

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Distribusi Dana Bergulir BAZNAS

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Menurut istilah distribusi adalah pembagian (penyaluran) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain distribusi didefinisikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.

Menurut David. A. Revzan” saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus dari barang-barang produsen keperantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Sedangkan menurut Philip Kotler, “saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang dan jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen”.

Oleh karena itu distribusi dapat disimpulkan dengan. Distribusi artinya suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan masyarakat atau konsumen atau Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa

dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor.

Dalam islam, kegiatan distribusi yang berkaitan dengan definisi tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya saja sebagaimana pada prinsip konsumsi dan produksi, Islam berikan norma etis bagaimana seharusnya umat islam untuk bersifat dermawan. Jadi, kegiatan distribusi dalam islam ada dua orientasi, yaitu:

- a. Menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakan (didistribusikan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, seperti; mengeluarkan zakat sebagai pensucian harta bendanya.
- b. Berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan, agar dapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan atas bisnisnya.¹

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*” (Qs. at-Taubah: 60)²

Uraianya antara lain sebagai berikut:

1) Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan kondisinya sangat miskin, tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.³ Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam surat al-Baqarah:273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ تَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 196.

³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 173.

الَّتَعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا
 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

“Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (Qs: al-Baqarah: 273)⁴

Adapun penyaluran zakat secara produktif, yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fikih Zakat* bahwa pemerintahan islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

2) Kelompok amil (petugas zakat)

Mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengurusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat. Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 46.

keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.⁵

Syarat untuk menjadi amil adalah muslim, laki-laki, mukallaf (orang dewasa yang sehat akal dan pikiran), merdeka, jujur, amanah, paham akan hukum Zakat, mampu melaksanakan tugas dan bukan keturunan Nabi Muhammad Saw.⁶

3) Kelompok Muallaf

Kelompok muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam berislam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk islam tidaklah sia-sia. Bahwa islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

4) Memerdekakan budak belian (*riqab*)

Memerdekakan budak belian artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut.

⁵ Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 133-134.

⁶ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Depok;Pustaka Insan Madani, 2007), 30.

- a. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
 - b. Sesorang atau kelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau *amah* (budak perempuan) untuk kemudian dibebaskan.
- 5) Kelompok gharimin

Kelompok gharimin atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.⁷

- 6) Dalam Jalan Allah SWT (Fi Sabilillah)

Sesungguhnya kalimat ini menurut aslinya sudah jelas. Sabil artinya *At-thariqat* atau jalan. Jadi sabilillah

⁷ Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, ... 134- 138.

artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai islam (perbuatan).

Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat Al-Qur'an, arti dari kata *fi sabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, bila kita menelaah lebih dalam, memahami kata *fi sabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah. Sebagaimana golongan Hanafiah berpendapat dalam mengatakan kata "*sabilillah*" menurut Abu Yusuf mengatakan bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalan. Mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam, karena kefakiran akan akomodasi atau bahan pangan untuk bekal. Dana zakat disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketinggalan mereka dari tentara perang Muslimin yang pergi kemedan jihad.⁸

Berdasarkan katagori di atas, zakat dapat digunakan untuk kepentingan berikut.

⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 209.

- a. Persiapan perang di jalan Allah, termasuk senjata, makanan, transportasi, peralatan, dan bangunan.
- b. Mereka yang menyebarkan Islam
- c. Pembayaran bagi siswa, sarjana, dan para peneliti
- d. Aktivitas kelompok yang bergerak dalam keislaman dan penyebaran ilmu pengetahuan.⁹

7) Ibnu Sabil (Pengembara)

Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam katagorin ibnu sabil diantaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa.¹⁰

2. Optimalisasi Sistem Distribusi

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, ... 74.

¹⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, ... 265.

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan kedalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk” produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil¹¹

3. Tujuan Distribusi

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis yang sangat penting sebagai berikut

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah,

¹¹ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*,... 153-154.

maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.

- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari adidalam kegiatan ekonomi, seperti hutang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah SWT menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang, dan bagian bagi hamba sahaya. Dan diantara yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah yang tercakup dalam system distribusi ekonomi islam tentang cara-cara motivasi; dimana orang yang melakukan kebaiakan diberikan pahala, sedangkan orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan siksa. Demikian pula memperhatikan kemampuan dan kemahiran ketika distribusi, adalalah yang dapat mendorong individu-individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan kualitas kerja.
- c. Adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat

konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

- d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, sebagai contohnya yang dapat kita cermati sebagai berikut:
 - 1) Ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat menjadi bertambah.
 - 2) Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.
 - 3) Dari politik distribusi dapat diambil manfaat dalam memotivasi individu-individu untuk melakukan sebagian kegiatan yang diharapkan.¹²

¹² Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatha*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Cet. 1, 2006), 218-219.

B. Dana Bergulir

1. Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir di BAZNAS Kota Cilegon adalah dana yang berasal dari dana infak, kemudian dari dana infak tersebut dipinjamkan kepada pelaku usaha atau sering disebut dengan mustahik yang mengajukan permohonan pinjaman modal untuk melanjutkan atau menambahkan pemodalannya usaha. Dengan harapan usaha yang dikelola mustahik bisa berkembang, pendapatannya bertambah dan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk mengembangkan usahanya.

2. Tujuan Dana Bergulir

Kegiatan pengelolaan dana bergulir yang terdapat di BAZNAS Kota Cilegon bertujuan:

- a. Memberikan permodalan usaha baik kepada masyarakat yang ingin membuat usaha atau sebagai tambahan modal usaha.
- b. Dari dana bergulir tersebut diharapkan merubah *mustahik* menjadi *muzaki*.¹³

C. Kepuasan

Payandani menyatakan bahwa yang dikatakan kepuasan adalah ketika seseorang merasa senang atas hasil yang memuaskan karena telah tercapai tujuan dan keinginannya. Sedangkan menurut Khirallah kepuasan merupakan sebuah

¹³ Muhammad Imron, *Sumber Wawancara di BAZNAS Kota Cilegon*, pada tanggal 11 juli., 2017, pukul 09:00 WIB.

persepsi dimana kebutuhan, harapan dan ekspektasi seseorang terhadap suatu produk atau pelayanan telah terpenuhi.¹⁴

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang diterima terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan akan memberikan reaksi tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan memberikan reaksi puas atau bahkan sangat puas.¹⁵

D. Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Istilah pemberdayaan mengacu pada kata (empowerment) yang berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya pemberdayaan menurut Steven shardlow memfokuskan pembahasan bagaimana individu atau kelompok berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Pemberdayaan merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terjadinya

¹⁴ Indri Yulia fitri, "Pengaruh Kepuasan Muzakki terhadap loyalitas Muzakki," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.. 7 No. 2 (Desember 2016), 209.

¹⁵ Hasim ashari, "Kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas layanan perizinan pupuk di kementerian pertanian," *Jurnal Manajemen dan agribisnis*, vol.. 10 No. 3 (November, 2013), 157.

perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat.¹⁶

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga dapat memberikan manfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota individu, anggota masyarakat tetapi juga peranata-peranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.¹⁷

Pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dari meningkatkan derajat kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Langkah yang harus dijalankan adalah perlu dilakukan pemberdayaan umat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap manusia dan

¹⁶ N. Oneng Nurul Bariyah, Ed, *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, (Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), 55.

¹⁷Setiana L., *Pemberdayaan Masyarakat*, ... 79.

masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran untuk membangun daya yang dimiliki.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penguatan ini memerlukan langkah-langkah nyata, antara lain menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukuan akses kedalam berbagai peluang.

Pemberdayaan ini meliputi upaya pokok seperti peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

- 3) Memberdayakan juga mengandung arti melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta kemungkinan terjadinya eksploitasi yang kuat atas yang lemah.¹⁸

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹⁹

¹⁸ Baihaqi, Abd. Majid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, (Jakarta: cet. Ke-1, 2000), 76-77.

¹⁹ N. Oneng Nurul Bariyah, Ed, *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, ... 223.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbaikan pendidikan artinya bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas artinya dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk, dan peralatan, lembaga pemasaran.

3. Upaya Pemberdayaan Ekonomi

Upaya untuk memberdayakan ummat/masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa dan yang menjadi masalah dalam masyarakat.

- 2) Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera.
- 3) Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang prospektif secara sistematis tentang hakekat dan penyebab dari masalah berbisnis.
- 4) Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.

4. Usaha Mikro (Kecil)

Pelaku usaha memenuhi unsur-unsur bakat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah semuanya adalah seorang wirausaha. Seorang wirausaha mempunyai kemauan dan rasa percaya diri yang tinggi, fokus kepada sasaran, mau bekerja, keras, berani mengambil risiko, berani bertanggung jawab dan berinovasi. Kekuatan dan kelemahan usaha mikro dengan karakteristik skalanya yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan yang dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan.

Diantaranya sejumlah kekuatan yang ada pada usaha mikro adalah fleksibilitas untuk berkreasi. Kemampuan untuk melakukan inovasi dan kemampuan melakukan tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha besar. Setiap kegiatan usaha yang secara ekonomis tidak mungkin dilakukan

oleh usaha skala besar pada dasarnya menjadi kekuatan usaha mikro.²⁰

5. Zakat untuk modal usaha

Pada perinsipnya, zakat harus diterima secara langsung oleh *mustahik*, meskipun demikian, diperlukan suatu kebijaksanaan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka, termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi *mustahik* zakat, tapi mungkin menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Jadi zakat diarahkan bukan semata-mata keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif sebaiknya *mustahik* tidak diberi zakat lalu dibiarkan tanpa ada pembinaan yang mengarah pada peningkatan yang telah disebutkan sebelumnya. Para ulama seperti imam syafi'i, an-Nasa'i dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat memiliki kemampuan untuk berdagang sebaiknya ia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya.

Jika *mustahik* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut imam Syamsuddin ar Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya

²⁰ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), 135.

dengan cara ikut menanamkan modal dari uang zakat tertentu pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran usaha tersebut.²¹

6. Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro

Zakat merupakan sumber dana potensial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyaluran tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan professional. Tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha mikro.

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan,

²¹ Didin Hafifuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena ber Zakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, Cet-1, 2008), 149-150.

pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.²²

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-budaya terutama ekonomi yang lebih baik, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik pula.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat disebut dengan mustahik, yang terdiri dari delapan ashnaf. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memperkecil kelompok masyarakat miskin dan yang nantinya meningkatkan kelompok *muzaki*.²³

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi keempat bagian, yaitu:

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat

²² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, ... 171.

²³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, ... 172.

meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat. Tentang hal ini, Imam Nawawy mengatakan dibukunya al-Majmu' dari perkataan Jumhur mazhab Syafi'i: mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pemberian ini berbeda sesuai dengan perbedaan profesi, negara, waktu dan keperibadian masing-masing.²⁴

- b. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan. Tentang hal ini almarhum Syaikh Syam

²⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrfindo Persada, 2006), 84.

al-Din al-Ramly mengatakan dalam buku *Syarah al-Minhaj al-nawawy*

Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi, bukan memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya, dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat.²⁵

Sedangkan pendapat Imam Ahmad mempunyai pendapat jumbuh ulama Syafi'i yang menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus menerus, baik untuk perdagangan mereka maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka. Dalam kitab *Gayah al-Muntaha wa Syarhu* tertulis bahwa mereka yang memiliki profesi diberikan sejumlah harta dari zakat sesuai kebutuhan untuk membeli alat-alat pendukung profesi tersebut. Mereka yang berdagang diberikan modal usaha. Sedangkan para fakir miskin, mereka diberikan sejumlah

²⁵. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syaria*, ...85.

harta untuk menutupi kebutuhan hidup yang belum terpenuhi.²⁶

- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan diatas. Diantaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah Swt. *Ibn Sabil*, dan mereka yang mempunyai banyak utang. *Ibn Sabil*, orang yang berperang di jalan Allah Swt, dan orang yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari pemindahan dari kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun yang tidak penuh. Dapat kita simpulkan bahwa zakat merupakan jaminan dan asuransi:

²⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, ...

- a) Asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapat berkah di dalamnya.
- b) Jaminan untuk para kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.²⁷

Zakat merupakan bukti dari adanya kesadaran antara manusia. Ia bisa melahirkan kesejahteraan sirkulasi hidup bersosial, ia dapat mengentaskan kemiskinan dan menyelamatkan manusia dari kerugian didunia dan di akhirat. Zakat juga dapat meminimalisasisifat kikir, materialistik, dan egoistik.²⁸

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena itu fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Oleh karena itu, guna menunjang kesempurnaan dan kevalidan penelitian ini maka penulis akan melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

²⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syaria*, . . . 87.

²⁸ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 210.

1. Abu yazid : PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KECIL MELALUI PINJAMAN MODAL BERGULIR DI BAZNAS KABUPATEN SERANG (STUDY DI KELURAHAN CIPARE).²⁹

Penelitian Abu bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui bagaimana pola BAZNAS Kabupaten Serang dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan shodaqoh. 2. Untuk mengetahui pola Baznas Kabupaten Serang dalam Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqah untuk pinjaman modal bergulir. 3. Untuk mengetahui sejauh mana peran pinjaman modal bergulir BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan ekonomi pedagang kecil.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dalam hal yang berkaitan dengan pengolahan dan analisis data.

2. Siti Nurwahidah : Manfaat Dana Bergulir Baznas Kabupaten Tangerang Dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Majelis Ta'lim Ihsaniyah.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu : riset kepustakaan (*library research*) yaitu memperoleh data dengan mempelajari beberapa literatur

²⁹ Abu yazid. *Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Melalui Pinjaman Modal Bergulir di BAZNAS Kabupaten Serang (Study di Kelurahan Cipare)*.

³⁰ Siti Nurhalimah. *Manfaat Dana Bergulir Baznas Kabupaten Tangerang Dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Majelis Ta'lim Ihsaniyah*. Skripsi Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah

tertulis baik dari buku atau dari sumber tertulis lainnya. Yang kedua riset lapangan (*fielded reseach*) yaitu dengan mendatangi narasumber untuk pengamatan secara langsung kelapangan, melalui observasi dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Mekanisme penyaluran dana bergulir BAZNAS kabupaten Tangerang terhadap majlis ta'lim yaitu melalui BAZNAS kecamatan yang diketahui oleh kepala desa setempat dan diberikan kepada ketua majlis ta'lim untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan pinjaman dana. 2. Manfaat dana bergulir terhadap ekonomi anggota majlis ta'lim yaitu: dapat menambah modal usaha para peminjam, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan anggota majlis ta'lim serta terjalinnya solidaritas yang tinggi sesama warga.

Penelitian-penelitian di atas menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka sebagai acuan dan pijakan bagi penelitian penulis dalam judul “ Pengaruh Distribusi Dana Bergulir Baznas Terhadap kepuasan Pelaku Usaha Mikro “, ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah meneliti tentang dana bergulir BAZNAS sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus. dengan adanya penelitian terdahulu relevan agar tidak adanya plagiat dalam penulisan skripsi.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja.³¹ Hipotesis juga disamakan dengan dugaan secara logis hubungan antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam pernyataan yang diuji kebenarannya. Hipotesis selalu berupa kalimat deklaratif atau pernyataan. Hipotesis dibentuk berdasarkan kerangka berpikir dalam menjawab rumusan masalah dan sering disebut juga sebagai piranti teori.³²

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian kebenaran itu akan dibuktikan melalui data yang dikumpulkan. Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri sehingga akan dapat suatu kesimpulan apakah suatu hipotesa tersebut dapat diterima atau ditolak, dugaan penulis terhadap penelitian ini adalah adanya pengaruh distribusi dana bergulir BAZNAS (x) terhadap kepuasan pelaku usaha mikro (y). untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel x dan y, penulis menggunakan analisis regresi.

Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut ;³³

³¹Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), 190.

³²Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 61.

³³ Soeranto Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), 91.

- H_0 : diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Distribusi Dana Bergulir BAZNAS Terhadap Kepuasan Pelaku Usaha Mikro
- H_a : diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Distribusi Dana Bergulir BAZNAS Terhadap Kepuasan Pelaku usaha mikro.